



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2019
TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN
KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kesetaraan dan keadilan gender di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga perlu diintegrasikan dalam pelaksanaan program kerja di bidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengarusutamaan gender;
- b. bahwa untuk merumuskan dan memastikan pelaksanaan kesetaraan dan keadilan gender di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu diangkat/ditunjuk kelompok kerja pengarusutamaan gender;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kementerian Pemuda dan Olahraga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Keolahragaan;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
 6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLARAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLARAGA.

KESATU : Mengangkat/menunjuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut POKJA PUG Kemenpora dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lahiran Keputusan Menteri ini.

KEDUA : POKJA PUG Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menyusun strategi pengintegrasian gender (termasuk didalamnya adalah pengguna data terpilih gender di masing-masing satuan kerja);
- b. menyusun rencana kerja Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender;
- c. melakukan koordinasi, sosialisasi dan evalulasi untuk memastikan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di seluruh Satuan Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat rekomendasi untuk efektifitas pelaksanaan pengarus utamaan gender di seluruh Satuan Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga.

KETIGA : POKJA PUG Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU wajib menyampaikan laporan hasil kerjanya kepada Menteri melalui Pengarah secara periodik dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran Berjalan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Para Deputi dan Staf Ahli di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Para Kepala Biro di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Plt. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Mei 2019

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHRAWI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN KELOMPOK KERJA
PENGARUSUTAMAAN GENDER KEMENTERIAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN
GENDER KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Gatot S. Dewo Broto	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga	Pengarah
2.	Aris Subiyono	Biro Perencanaan dan Organisasi	Penanggung Jawab
3.	Sofwan	Kepala Bagian Evaluasi dan Penilaian Kinerja	Ketua
4.	Suyadi	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Wakil Ketua
5.	Leny Kurnia	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Penilaian Kinerja	Sekretaris
POKJA Program dan Penganggaran PUG			
1.	Mochammad Indra Perkasa	Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran	Ketua
2.	Farida Iriani	Kepala Bidang Wawasan Sosial, Budaya dan Hukum	Wakil Ketua
3.	Rosi Partiyano	Kepala Bidang Pembinaan Gerakan Pramuka	Anggota
4.	I Nyoman Winata	Kepala Bidang Pembinaan Olahraga Massal dan Kesehatan Olahraga	Anggota

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
5.	Rinilda	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Anggota
6.	Febtiamulia Kusumasari	Kepala Sub Bagian Kas dan Pembayaran	Anggota
7.	Sony Sonjaya	Staf pada Bagian Program dan Anggaran	Anggota
POKJA Perundangan dan Kebijakan PUG			
1.	Yusup Suparman	Kepala Bagian Hukum	Ketua
2.	Erni Eriza Siburian	Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang- Undangan	Wakil Ketua
3.	Sulistiyani Palupi	Staf pada Bagian Evaluasi dan Penilaian Kinerja	Anggota
4.	Faza Novrisal	Staf Subbagian Peraturan Perundang- undangan	Anggota
5.	Wiwik Harini	Staf pada Bagian Evaluasi dan Penilaian Kinerja	Anggota
POKJA Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur PUG			
1.	Sumadi	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Aparatur	Ketua
2.	Deden Dendi	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusiaa Aparatur	Wakil Ketua
3.	Doni Sukmana	Staf pada Bagian Evaluasi dan Penilaian Kinerja	Anggota
4.	Purwanto	Bagian Sumber Daya Manusiaa Aparatur	Anggota
5.	Dena	Staf pada Bagian Evaluasi dan Penilaian Kinerja	Anggota
POKJA Sarana Prasarana PUG			
1.	Hesty Lesniar	Plt. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Penilaian Kinerja	Ketua
2.	Jaelani	Kepala Sub Bagian Pelayanan Pengadaan	Wakil Ketua

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
3.	Syahrul Hidayatulloh	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara	Anggota
4.	Syarah Ajie Wijayanti	CPNS pada Bagian Evaluasi dan Penilaian Kinerja	Anggota
5.	Fathudin	Staf pada Bagian Evaluasi dan Penilaian Kinerja	Anggota
No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
POKJA Monev PUG			
1.	Mila Triandani	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Penilaian Kinerja	Ketua
2.	Angga Cipta Laksana Putra	Auditor Pertama pada Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Wakil Ketua
3.	Dina Nurfitri	Staf Bagian Evaluasi dan Penilaian Kinerja	Anggota
4.	Andi Rahman	Staf Bagian Evaluasi dan Penilaian Kinerja	Anggota
5.	Novrizal Ubaidilah	Staf Bagian Evaluasi dan Penilaian Kinerja	Anggota

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHRAWI